



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG  
dan  
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN  
2016 – 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih Tahun 2016-2021.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Badung adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah instrument kebijakan yang bersisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih Tahun 2016-2021.
- (2) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Badung setiap tahun.

## BAB III

### SISTEMATIKA RPJMD SEMESTA BERENCANA

#### KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

#### Pasal 3

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Maksud dan Tujuan

- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.3 Aspek Pelayanan Umum
  - 2.4 Aspek Daya Saing daerah
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
  - 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
  - 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
  - 3.3 Kerangka Pendanaan
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
  - 4.1 Permasalahan Pembangunan
  - 4.2 Isu Strategis
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
  - 5.1 Visi
  - 5.2 Misi
  - 5.3 Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - 6.1 Strategi
  - 6.2 Arah Kebijakan
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
  - 10.1 Pedoman Transisi
  - 10.2 Kaidah Pelaksanaan

#### Pasal 4

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selengkapnya disajikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Seluruh perencanaan pembangunan Daerah dan perangkat Daerah lima tahunan dan tahunan yang disusun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 13

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG,  
PROVINSI BALI : ( 13 , 50 / 2016 )